



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 182 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/TIM PENEGAKAN DISIPLIN SEKRETARIAT TIM
PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifnya Pelaksanaan Pemeriksaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, disiplin dan bertanggungjawab, perlu membentuk Tim Pemeriksa/Tim Penegakan Disiplin, Sekretariat Tim Pemeriksa Penegakan Disiplin;
- b. sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, perlu membentuk tim pemeriksa/tim penegakan disiplin sekretariat tim pemeriksa/penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin, Sekretariat Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN SEKRETARIAT TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2024 dan Sekretariat Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melaksanakan sidang Pemeriksaan/penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. menelaah laporan hasil pemeriksaan dari aparat pemeriksa fungsional maupun pimpinan perangkat daerah serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin dimaksud;
3. dalam melaksanakan sidang Tim Pemeriksa/Penegakan disiplin dapat menghadirkan pimpinan perangkat Daerah terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
4. memberikan saran dan nasehat kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil; dan
5. memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan pemberian sanksi hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan melalui laporan Hasil Pemeriksaan sidang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin Pegawai Negeri sipil berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. menyiapkan bahan pendukung materi sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
3. membuat notulen sidang pemeriksaan;
4. menyusun dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Notulen sidang pemeriksaan.
5. menyiapkan draf Keputusan Bupati tentang penjatuhan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sidang;
6. memfasilitasi proses pelaksanaan sidang sampai pada penyampaian Keputusan Bupati tentang Pemberian sanksi Hukuman Disiplin; dan
7. membantu Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin dalam Penyelesaian tugas-tugas.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

ak
st

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 APRIL 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


HINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan RB RI di Jakarta;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN RI di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
/PENEGAKAN DISIPLIN SEKRETARIAT TIM
PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023-2024.

SUSUNAN TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2024

- Ketua : Sekretaris Daerah.
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- Anggota : 1. Asisten administrasi Umum Sekretariat Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HANSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/
PENEGAKAN DISIPLIN SEKRETARIAT TIM
PEMERIKSA/ PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023-2024.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023-2024

- Koordinator : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pada BKPSDM.
2. Analis Kepegawaian pada BKPSDM.
3. Investigator Sub. Bidang Pembinaan dan Disiplin pada BKPSDM.
4. Pengelola Disiplin PNS Sub. Bidang Pembinaan dan Disiplin pada BKPSDM.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


JIHSAN BASIR